



P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arimbi Rt.01 Rw.04 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum penunjukan yaitu **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 9 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN.Pbm;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 3 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tertanggal 3 Januari 2017, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA KOCIK Bin IDRIS, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA KOCIK Bin IDRIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa/Penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016, NO. REG. PERK. PDM-123/Euh.2/PBM-I/XII/2016, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA KOCIK Bin IDRIS pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Sefriyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bashirun Hakkin (ketiganya anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mayor Iskandar sedang ada transaksi narkotika mendapat informasi tersebut lalu saksi Sefriyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bashirun Hakkin (ketiganya anggota Polisi) langsung menuju ke TKP sesampainya di tempat tersebut saksi Sefriyanto, saksi Nopriansyah dan saksi Bashirun Hakkin (ketiganya anggota Polisi) melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada dipinggir jalan dan saat didekati saksi, 1 (satu) orang laki-laki tersebut melarikan diri kemudian saksi Sefriyanto langsung mengejar orang tersebut namun orang tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Nopriansyah dan saksi Bashirun mengamankan seorang lagi yaitu terdakwa yang sempat membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam genggam tangan kirinya namun diketahui oleh saksi, selanjutnya saksi Nopriansyah menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana sabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Sdr. Ari Topa yang berada di Gang Amir seharga Rp.

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3033/NNF/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN Als INDRA KOCIK Bin IDRIS pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana dalam dakwaan *pertama* "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 19.30 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Amang (DPO) untuk minta tolong membelikan Narkotika jenis sabu, lalu sdr. Amang (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Ari Topa yang berada di Gagng Amir untuk membeli sabu-sabu setelah bertemu lalu, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari Topa kemudian Sdr. Ari Topa langsung memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa genggam ditangan kirinya, lalu terdakwa langsung menuju ke Jl. Mayor Iskandar untuk menemui Sdr. Amang yang memesan sabu-sabu dengan terdakwa, namun saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Amang, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu petugas Polisi yang hendak menangkap terdakwa, karena merasa takut lalu terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun perbuatannya diketahui pihak Polisi yang

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



langsung membawa terdakwa ke kantor Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3033/NNF/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol. I NYOMAN SUKENA, SIK. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan milik terdakwa, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi **SEFRIYANTO Bin TJASMADI**;

- > Bahwa saksi bersama Sdr. Nopriansyah dan Sdr. Bashirun Hakkin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa saksi menangkap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar tersebut sedang ada transaksi Narkotika, berbekal info tersebut saksi bersama Sdr. Nopriansyah dan Sdr. Bashirun Hakkin langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat tersebut. Setiba di Jalan Mayor Iskandar, saksi melihat ada dua orang sedang berada dipinggir jalan tersebut, saat kami dekati satu orang laki-laki melarikan diri selanjutnya saksi langsung mengejar laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut berhasil kabur, sedangkan dua orang teman saksi berhasil mengamankan terdakwa yang Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat digeledah, saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa dengan tangan kirinya;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu didapat terdakwa dengan cara memesan / membeli dengan Sdr. Ari Topa (DPO) dan juga terdakwa biasa membeli sabu dengan Sdr. Agus Bonti;
- > Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BASHIRUN HAKKIN**;

- > Bahwa saksi bersama Sdr. Nopriansyah dan Sdr. Sefriyanto yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa saksi menangkap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar tersebut sedang ada transaksi Narkotika, berbekal info tersebut saksi bersama Sdr. Nopriansyah dan Sdr. Sefriyanto langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat tersebut. Setiba di Jalan Mayor Iskandar, saksi melihat ada dua orang sedang berada dipinggir jalan tersebut, saat kami dekati satu orang laki-laki melarikan diri selanjutnya Sdr. Sefriyanto langsung mengejar laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut berhasil kabur, sedangkan saksi berhasil mengamankan terdakwa yang Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat digeledah, saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa dengan tangan kirinya;
- > Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu didapat terdakwa dengan cara memesan / membeli dengan Sdr. Ari Topa (DPO) dan juga terdakwa biasa membeli sabu dengan Sdr. Agus Bonti;
- > Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **NOPRIANSYAH**;

- > Bahwa saksi bersama Sdr. Sefriyanto dan Sdr. Bashirun Hakkin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- > Bahwa saksi menangkap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar tersebut sedang ada transaksi Narkotika, berbekal info tersebut saksi bersama Sdr. Sefriyanto dan Sdr. Bashirun Hakkin langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat tersebut. Setiba di Jalan Mayor Iskandar, saksi melihat ada dua orang sedang berada dipinggir jalan tersebut, saat kami dekati satu orang laki-laki melarikan diri selanjutnya saksi langsung mengejar laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut berhasil kabur, sedangkan saksi berhasil mengamankan terdakwa yang Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat digeledah, saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa dengan tangan kirinya;
- > Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu didapat terdakwa dengan cara memesan / membeli dengan Sdr. Ari Topa (DPO) dan juga terdakwa biasa membeli sabu dengan Sdr. Agus Bonti;
- > Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- > Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- > Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- > Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- > Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- > Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu;
- > Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 19.30 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Amang (DPO) untuk minta tolong membelikan Narkoba jenis sabu, lalu sdr. Amang (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Ari Topa yang berada di Gang Amir untuk membeli sabu-sabu setelah bertemu lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari Topa kemudian Sdr. Ari Topa langsung memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa genggam ditangan kiri, lalu terdakwa langsung menuju ke Jl. Mayor Iskandar untuk menemui Sdr. Amang yang memesan sabu-sabu dengan terdakwa, namun saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Amang, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu petugas Polisi yang hendak menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui pihak Polisi.
- > Bahwa terdakwa melempar shabu tersebut karena takut perbuatan terdakwa diketahui;
- > Bahwa shabu tersebut sebelumnya berada dikuasaan terdakwa;
- > Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu dibawah ke Polres Prabumulih;
- > Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama saudara Amang (DPO);
- > Bahwa terdakwa sudah sering sebelumnya menggunakan Narkoba jenis Shabu;
- > Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;
- > Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa sangat menyesal;
- > Bahwa Ketua sidang menunjukkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa mengenal itu barang buktinya;
- > Bahwa dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 3833/NNF/2016, tanggal 01 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- > Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- > Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 19.30 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Amang (DPO) untuk minta tolong membelikan Narkotika jenis sabu, lalu sdr. Amang (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Ari Topa yang berada di Gang Amir untuk membeli sabu-sabu setelah bertemu lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari Topa kemudian Sdr. Ari Topa langsung memberikan 2 (dua) paket sabu-

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa genggam ditangan kiri, lalu terdakwa langsung menuju ke Jl. Mayor Iskandar untuk menemui Sdr. Amang yang memesan sabu-sabu dengan terdakwa, namun saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Amang, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu petugas Polisi yang hendak menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuang sabu tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui pihak Polisi.

- > Bahwa terdakwa melempar shabu tersebut karena takut perbuatan terdakwa diketahui;
- > Bahwa Shabu tersebut sebelumnya berada dikuasaan terdakwa;
- > Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu dibawah ke Polres Prabumulih;
- > Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama saudara Amang (DPO);
- > Bahwa terdakwa sudah sering sebelumnya menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- > Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- > Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;
- > Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa sangat menyesal;
- > Setelah Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pertanyaannya, Hakim Ketua Sidang kembali bertanya kepada Terdakwa, sehingga terjadi tanya jawab sebagai berikut :
- > Bahwa Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa mengenal itu barang buktinya;
- > Bahwa dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 3833/NNF/2016, tanggal 01 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai idiom "Setiap Orang" pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **ASRIADI Alias YADI TOPA Bin MUSTOPA** sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 2 (dua) Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **INDRA**

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sifatnya harus nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No Lab : 3033/NNF/2016 tanggal 1 November 2016 yang disita dari terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS yang ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib



bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar tersebut sedang ada transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH dari informasi masyarakat tersebut saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi di Jalan Mayor Iskandar Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH setibanya saksi keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH di Jalan Mayor Iskandar Prabumulih di pinggir jalan tersebut, saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH melihat dan mendekati terdakwa, terdakwa melarikan diri bersama teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH bahwa teman terdakwa berhasil melarikan diri kabur, sedangkan saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat digeledah, saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa di pinggir jalan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu didapat terdakwa dengan cara memesan / membeli dengan saudara Ari Topa (DPO) dan juga terdakwa biasa membeli sabu dengan saudara Agus Bonti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam lima) gram berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No Lab : 3033/NNF/2016, tanggal 1 November 2016 yang disita dari terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No Lab : 3033/NNF/2016, tanggal 1 November 2016 yang disita dari terdakwa INDRA GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Amang (DPO) untuk minta tolong membelikan Narkotika jenis sabu, lalu sdr. Amang (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Ari Topa yang berada di Gang Amir untuk membeli sabu-sabu setelah bertemu lalu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ari Topa kemudian Sdr. Ari Topa langsung memberikan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke Jl. Mayor Iskandar untuk menemui Sdr. Amang yang memesan sabu-sabu dengan terdakwa, namun saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Amang, datang beberapa orang yaitu petugas Polisi berpakaian preman yang hendak menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melempar shabu tersebut karena takut perbuatan terdakwa diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat terdakwa di tangkap oleh saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH setibanya saksi

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH di Jalan Mayor Iskandar Prabumulih di pinggir jalan tersebut, saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH yang kemudian saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat digeledah, saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa karena pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH setibanya saksi keterangan saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH di Jalan Mayor Iskandar Prabumulih di pinggir jalan tersebut, saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH yang kemudian saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat digeledah, saksi SEFRIYANTO Bin TJASMADI, saksi BASHIRUN HAKKIN, saksi NOPRIANSYAH menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa di pinggir jalan tersebut dari pengakuan terdakwa terdakwa beli dari saudara Ari Topa sehingga dengan terdakwa telah membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu terdakwa sudah dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **menguasai Narkotika Golongan I** pada unsur yang ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui **menguasai Narkotika Golongan I** berupa berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram yang dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No Lab : 3033/NNF/2016, tanggal 1 November 2016 tersebut 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang **menguasai atau Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa perbuatan terdakwa telah secara nyata menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari



dari saudara Ari Topa sehingga perbuatan terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saudara Ari Topa adalah sudah nyata dan mutlak untuk Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** pada unsur yang Ke 2 (dua) ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus



mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** maka 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA GUNAWAN Alias INDRA KOCIK Bin IDRIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, oleh kami oleh **YUDI DHARMA, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua sidang, **DENNDY FIRDISNSYAH, SH.**, dan **TRI LESTARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 3 Januari 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **NOVRIN MALADI., SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

YUDI DHARMA, SH, MH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor : 1/Pid.SUS/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)